



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subhan Alias Ongki;
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 5 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.005/002, Dusun Oi Lonco, Desa Tolouwi, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan 9 September 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan 23 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurhayati, SH, Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Nurhayati, SH & Partners beralamat di jalan Aneka Raya, Mataram dan perwakilan jalan Pahlawan, Amahami, Rasanae Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Nomor: 102/Pid/SK/2021/PN Rbi;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Rbi



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Subhan als Ongki bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Subhan Als Ongki berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa Subhan Alias Ongki, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SUBHAN Als ONGKI pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 02.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di So Marada Desa Woro Kecamatan Parado Wane , Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat piutang atau menghapus piutang*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya terdakwa bersama dengan temannya yang tidak dikenal mendatangi Base Camp PT.PIT (Pelita Insan Timur) dengan tujuan untuk meminta sejumlah uang tanpa alasan yang jelas kepada saksi korban To'o kemudian saksi korban To'o bersama saksi A.Munir mengarahkan terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya untuk bertemu dengan Manager Perusahaan yakni sdr. Riswan dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar jam 02.00 Wita terdakwa bersama dengan temannya yang tidak dikenal mendatangi Base Camp PT.PIT (Pelita Insan Timur) sambil ngamuk –ngamuk dan menggedor kamar base camp yang di tempat oleh saksi korban To'o menggunakan sebilah parang yang di pegang menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan “ *KELUAR KAMU , MAU LAWAN SAYA* “, yang diucapkan berulang kali namun saat itu saksi korban To'o tidak berani keluar hanya mengintip dari celah dinding kamar;

Bahwa setelah itu terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya diajak oleh para karyawan PT.PI ke depan halaman kamar Base Camp yang di tempat oleh Manager yakni sdr. Riswan untuk membicarakan secara baik-baik terkait hal yang diinginkannya dan disepakati oleh PT.PIT dan akan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa pada keeseokan harinya apabila ada surat pengajuan resmi berupa proposal sebagai dasar permintaan sejumlah uang tersebut dan setelah mendengar hal tersebut terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya langsung pergi dari Base Camp PT.PIT (Pelita Insan Timur) sambil melontarkan kata-kata ancaman yang di tiujukan kepada saksi korban To'o dengan kata –kata “ *INI BARU KITA YANG DATANG, BESOK LUSA AKAN LEBIH BANYAK LAGI* “ , kemudian karena ada ancaman tersebut saksi korban To'o (Pihak PT.PIT) langung menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui salah satu karyawan PT PIT yakni saksi Abdurahman untuk diserahkan kepada terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TO'O, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 02.20 WITA, bertempat di So Marada, Desa Woro, Kecamatan Parado Wane, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan pemerasan kepada saksi yang merupakan petugas keamanan PT. PIT (Pelita Insan Timur);

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa datang pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 ke PT. PIT dan meminta sejumlah uang kepada saksi yang merupakan kepala pengamanan PT.PIT, dimana pada saat itu saksi bersama dengan saksi Munir dan saksi Abdurrahman, kemudian saksi mengajak terdakwa ke kamar basecamp Riswan yang merupakan manager perusahaan, dimana pada saat itu disepakati jika pihak perusahaan akan memberikan sejumlah uang yang diminta terdakwa apabila ada proposal/ pengajuan resmi dari terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 02.20 WITA, terdakwa bersama dengan temannya yang tidak dikenal mendatangi Base Camp PT.PIT (Pelita Insan Timur) sambil ngamuk –ngamuk dan terdakwa menggedor kamar base camp yang di tempati oleh saksi dengan menggunakan sebilah parang yang di pegang menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan “ *KELUAR KAMU , MAU LAWAN SAYA* “, yang diucapkan berulang kali namun saat itu saksi tidak berani keluar hanya mengintip dari celah dinding kamar, setelah itu terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya diajak oleh para karyawan PT.PI ke depan halaman kamar Base Camp yang di tempat oleh Manager yakni sdr. Riswan untuk membicarakan secara baik-baik terkait hal yang diinginkannya dan disepakati oleh PT.PIT dan akan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa pada keesokan harinya apabila ada surat pengajuan resmi berupa proposal sebagai dasar permintaan sejumlah uang tersebut dan setelah mendengar hal tersebut terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya langsung pergi dari Base Camp PT.PIT (Pelita Insan Timur) sambil melontarkan kata-kata ancaman yang di tujuan kepada saksi korban dengan kata –kata “ *INI BARU KITA YANG DATANG, BESOK LUSA AKAN LEBIH BANYAK LAGI* “, kemudian karena ada ancaman tersebut saksi (Pihak PT.PIT) langsung menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui salah satu karyawan PT PIT yakni saksi Abdurrahman untuk diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah sering mendatangi basecamp perusahaan PT.PIT untuk menagih uang sejumlah uang secara paksa, oleh karena terdakwa selalu mengancam akan membakar basecamp berserta alat-alat yang digunakan maka PT.PIT terpaksa menyerahkan uang yang diminta terdakwa sejumlah Rp300.000,00 sampai dengan Rp500.000,00;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi benar;

2. Saksi Abdurrahman, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 02.20 WITA, bertempat di So Marada, Desa Woro, Kecamatan Parado Wane, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan pemerasan kepada saksi To'o yang merupakan petugas keamanan PT. PIT (Pelita Insan Timur);
- Bahwa awalnya terdakwa datang pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 ke PT. PIT dan meminta sejumlah uang kepada saksi To'o yang merupakan kepala pengamanan PT.PIT, dimana pada saat itu saksi To'o bersama dengan saksi Munir dan saksi, kemudian saksi To'o mengajak terdakwa ke kamar basecamp Riswan yang merupakan manager perusahaan, dimana pada saat itu disepakati jika pihak perusahaan akan memberikan sejumlah uang yang diminta terdakwa apabila ada proposal/ pengajuan resmi dari terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 02.20 WITA, terdakwa bersama dengan temannya yang tidak dikenal mendatangi Base Camp PT.PIT (Pelita Insan Timur) sambil ngamuk –ngamuk dan terdakwa menggedor kamar base camp yang di tempati oleh saksi To'o dengan menggunakan sebilah parang yang di pegang menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan “*KELUAR KAMU , MAU LAWAN SAYA* “, yang diucapkan berulang kali namun saat itu saksi To'o tidak berani keluar hanya mengintip dari celah dinding kamar, setelah itu terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya diajak oleh para karyawan PT.PI ke depan halaman kamar Base Camp yang di tempat oleh Manager yakni sdr. Riswan untuk membicarakan secara baik-baik terkait hal yang diinginkannya dan disepakati oleh PT.PIT dan akan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa pada keesokan harinya apabila ada surat pengajuan resmi berupa proposal sebagai dasar permintaan sejumlah uang tersebut dan setelah mendengar hal tersebut terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya langsung pergi dari Base Camp PT.PIT (Pelita Insan Timur) sambil melontarkan kata-kata ancaman yang di tujukan kepada saksi To'o dengan kata –kata “*INI BARU KITA YANG DATANG, BESOK LUSA AKAN LEBIH BANYAK LAGI* “, kemudian karena ada ancaman tersebut saksi (Pihak PT.PIT) langsung menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui salah satu karyawan PT PIT yakni saksi untuk diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah sering mendatangi basecamp perusahaan PT.PIT untuk menagih uang sejumlah uang secara paksa, oleh karena terdakwa selalu mengancam akan membakar basecamp berserta alat-alat yang digunakan maka PT.PIT terpaksa menyerahkan uang yang diminta terdakwa sejumlah Rp300.000,00 sampai dengan Rp500.000,00;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi benar;

3. Saksi A. Munir, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 02.20 WITA, bertempat di So Marada, Desa Woro, Kecamatan Parado Wane, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan pemerasan kepada saksi To'o yang merupakan petugas keamanan PT. PIT (Pelita Insan Timur);
- Bahwa awalnya terdakwa datang pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 ke PT. PIT dan meminta sejumlah uang kepada saksi To'o yang merupakan kepala pengamanan PT.PIT, dimana pada saat itu saksi bersama dengan saksi Munir dan saksi To'o, kemudian saksi To'o mengajak terdakwa ke kamar basecamp Riswan yang merupakan manager perusahaan, dimana pada saat itu disepakati jika pihak perusahaan akan memberikan sejumlah uang yang diminta terdakwa apabila ada proposal/ pengajuan resmi dari terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 02.20 WITA, terdakwa bersama dengan temannya yang tidak dikenal mendatangi Base Camp PT.PIT (Pelita Insan Timur) sambil ngamuk –ngamuk dan terdakwa menggedor kamar base camp yang di tempati oleh saksi To'o dengan menggunakan sebilah parang yang di pegang menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan “ *KELUAR KAMU , MAU LAWAN SAYA* “, yang diucapkan berulang kali namun saat itu saksi To'o tidak berani keluar hanya mengintip dari celah dinding kamar, setelah itu terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya diajak oleh para karyawan PT.PI ke depan halaman kamar Base Camp yang di tempat oleh Manager yakni sdr. Riswan untuk membicarakan secara baik-baik terkait hal yang diinginkannya dan disepakati oleh PT.PIT dan akan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa pada keesokan harinya apabila ada surat pengajuan resmi berupa proposal sebagai dasar permintaan sejumlah uang tersebut dan setelah mendengar hal tersebut terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya langsung pergi dari Base Camp PT.PIT (Pelita Insan Timur) sambil melontarkan kata-kata ancaman yang di tujukan kepada saksi To'o dengan kata –kata “ *INI BARU KITA YANG DATANG, BESOK LUSA AKAN LEBIH BANYAK LAGI* “, kemudian karena ada ancaman tersebut saksi (Pihak PT.PIT) langsung menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui salah satu karyawan PT PIT yakni saksi Abdurahman untuk diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah sering mendatangi basecamp perusahaan PT.PIT untuk menagih uang sejumlah uang secara paksa, oleh karena terdakwa selalu

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam akan membakar basecamp berserta alat-alat yang digunakan maka PT.PIT terpaksa menyerahkan uang yang diminta terdakwa sejumlah Rp300.000,00 sampai dengan Rp500.000,00;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 02.20 WITA, bertempat di So Marada, Desa Woro, Kecamatan Parado Wane, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan pemerasan kepada saksi To'o yang merupakan petugas keamanan PT. PIT;
- Bahwa awalnya terdakwa datang pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 ke PT. PIT dan meminta sejumlah uang kepada saksi yang merupakan kepala pengamanan PT.PIT, kemudian saksi To'o mengajak terdakwa ke kamar basecamp Riswan yang merupakan manager perusahaan, dimana pada saat itu disepakati jika pihak perusahaan akan memberikan sejumlah uang yang diminta terdakwa apabila ada proposal/ pengajuan resmi dari terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 02.20 WITA, terdakwa bersama dengan temannya yang tidak dikenal mendatangi Base Camp PT.PIT (Pelita Insan Timur) sambil ngamuk –ngamuk dan terdakwa menggedor kamar base camp yang di tempati oleh saksi To'o dengan menggunakan sebilah parang yang di pegang menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan “*KELUAR KAMU , MAU LAWAN SAYA* “, yang diucapkan berulang kali namun saat itu saksi To'o tidak berani keluar, setelah itu terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya diajak oleh para karyawan PT.PI ke depan halaman kamar Base Camp yang di tempat oleh Manager untuk membicarakan secara baik-baik terkait hal yang diinginkannya dan disepakati oleh PT.PIT dan akan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa pada keesokan harinya apabila ada surat pengajuan resmi berupa proposal sebagai dasar permintaan sejumlah uang tersebut dan setelah mendengar hal tersebut terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya langsung pergi dari Base Camp PT.PIT (Pelita Insan Timur) sambil melontarkan kata-kata ancaman yang di tujuan kepada saksi korban dengan kata –kata “*INI BARU KITA YANG DATANG, BESOK LUSA AKAN LEBIH BANYAK LAGI* “, kemudian karena ada ancaman tersebut saksi (Pihak PT.PIT) langsung menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui salah satu karyawan PT PIT untuk diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 02.20 WITA, bertempat di So Marada, Desa Woro, Kecamatan Parado Wane, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan pemerasan kepada saksi To'o yang merupakan petugas keamanan PT. PIT (Pelita Insan Timur);
- Bahwa awalnya terdakwa datang pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 ke PT. PIT dan meminta sejumlah uang kepada saksi To'o yang merupakan kepala pengamanan PT.PIT, dimana pada saat itu saksi To'o bersama dengan saksi Munir dan saksi Abdurrahman, kemudian saksi To'o mengajak terdakwa ke kamar basecamp Riswan yang merupakan manager perusahaan, dimana pada saat itu disepakati jika pihak perusahaan akan memberikan sejumlah uang yang diminta terdakwa apabila ada proposal/ pengajuan resmi dari terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 02.20 WITA, terdakwa bersama dengan temannya yang tidak dikenal mendatangi Base Camp PT.PIT (Pelita Insan Timur) sambil ngamuk –ngamuk dan terdakwa menggedor kamar base camp yang di tempati oleh saksi To'o dengan menggunakan sebilah parang yang di pegang menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan “ *KELUAR KAMU , MAU LAWAN SAYA* “, yang diucapkan berulang kali namun saat itu saksi To'o tidak berani keluar hanya mengintip dari celah dinding kamar, setelah itu terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya diajak oleh para karyawan PT.PI ke depan halaman kamar Base Camp yang di tempat oleh Manager yakni sdr. Riswan untuk membicarakan secara baik-baik terkait hal yang diinginkannya dan disepakati oleh PT.PIT dan akan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa pada keesokan harinya apabila ada surat pengajuan resmi berupa proposal sebagai dasar permintaan sejumlah uang tersebut dan setelah mendengar hal tersebut terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya langsung pergi dari Base Camp PT.PIT (Pelita Insan Timur) sambil melontarkan kata-kata ancaman yang di tujuan kepada saksi To'o dengan kata –kata “ *INI BARU KITA YANG DATANG, BESOK LUSA AKAN LEBIH BANYAK LAGI* “, kemudian karena ada ancaman tersebut saksi To'o (Pihak PT.PIT) langsung menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui salah satu karyawan PT PIT yakni saksi Abdurrahman untuk diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah sering mendatangi basecamp perusahaan PT.PIT untuk menagih uang sejumlah uang secara paksa, oleh karena terdakwa selalu mengancam akan membakar basecamp berserta alat-alat yang digunakan maka

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PIT terpaksa menyerahkan uang yang diminta terdakwa sejumlah Rp300.000,00 sampai dengan Rp500.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Subhan Alias Ongki yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban/ Pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" tidak lain adalah terdakwa Subhan Alias Ongki, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan memiliki sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut, menurut memori penjelasan dalam WVS 1809, kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Kesengajaan itu merupakan arah yang disadari dari kehendak yang yang tertuju kepada kejahatan tertentu. Untuk terjadinya kesengajaan harus ada pengetahuan seseorang pada saat itu (mengetahui / Wetten) dan ada kehendak dari pembuat untuk mencapai tujuan (menghendaki / willen);

Bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat di lihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Unsur sengaja dapat di artikan sebagai menghendaki dan mengetahui, Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 02.20 WITA, bertempat di So Marada, Desa Woro, Kecamatan Parado Wane, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan pemerasan kepada saksi To'o yang merupakan petugas keamanan PT. PIT (Pelita Insan Timur), dimana awalnya terdakwa datang pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 ke PT. PIT dan meminta sejumlah uang kepada saksi To'o yang merupakan kepala pengamanan PT.PIT, dimana pada saat itu saksi To'o bersama dengan saksi Munir dan saksi Abdurrahman, kemudian saksi To'o mengajak terdakwa ke kamar basecamp Riswan yang merupakan manager perusahaan, dimana pada saat itu disepakati jika pihak perusahaan akan memberikan sejumlah uang yang diminta terdakwa apabila ada proposal/ pengajuan resmi dari terdakwa ke perusahaan;

Bahwa keesokan harinya tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 02.20 WITA, terdakwa bersama dengan temannya yang tidak dikenal mendatangi Base Camp PT.PIT (Pelita Insan Timur) sambil ngamuk –ngamuk dan terdakwa menggedor kamar base camp yang di tempati oleh saksi To'o dengan menggunakan sebilah parang yang

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pegang menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan “ *KELUAR KAMU , MAU LAWAN SAYA* “, yang diucapkan berulang kali namun saat itu saksi To'o tidak berani keluar hanya mengintip dari celah dinding kamar, setelah itu terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya diajak oleh para karyawan PT.PI ke depan halaman kamar Base Camp yang di tempat oleh Manager yakni sdr. Riswan untuk membicarakan secara baik-baik terkait hal yang diinginkannya dan disepakati oleh PT.PIT dan akan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa pada keesokan harinya apabila ada surat pengajuan resmi berupa proposal sebagai dasar permintaan sejumlah uang tersebut dan setelah mendengar hal tersebut terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya langsung pergi dari Base Camp PT.PIT (Pelita Insan Timur) sambil melontarkan kata-kata ancaman yang di tujuan kepada saksi To'o dengan kata –kata “ *INI BARU KITA YANG DATANG, BESOK LUSA AKAN LEBIH BANYAK LAGI* “, kemudian karena ada ancaman tersebut saksi To'o (Pihak PT.PIT) langsung menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui salah satu karyawan PT PIT yakni saksi Abdurahman untuk diserahkan kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa sudah sering mendatangi basecamp perusahaan PT.PIT untuk menagih uang sejumlah uang secara paksa, oleh karena terdakwa selalu mengancam akan membakar basecamp berserta alat-alat yang digunakan maka PT.PIT terpaksa menyerahkan uang yang diminta terdakwa sejumlah Rp300.000,00 sampai dengan Rp500.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa telah melakukan pengancaman dengan membawa parang mengancam saksi To'o dengan maksud memeras agar diberikan sejumlah uang yang diminta terdakwa, dimana atas perbuatan terdakwa tersebut saksi To'o dalam hal ini pihak perusahaan PT. Pelita Insan Timur merasa terancam didalam tinggal dan menjalankan usahanya ditempat tersebut dan merugikan pihak perusahaan karena harus memberiksan sejumlah uang kepada terdakwa dan teman-temannya dengan alasan yang tidak jelas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Subhan Alias Ongki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh Arif Hadi Saputra, SH, sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, SH, MH dan Firdaus, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 oleh Ruslan Hendra Irawan, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, SH, MH dan Firdaus, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Arifuad, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan dihadiri oleh Syahrur Rahman, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Horas El Cairo Purba, S.H, M.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H.,M.H.

Firdaus, SH.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arifuad, SH.